



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Nama : CHENG MEI BAHAR
Tempat Tanggal Lahir : Pematangsiantar 25 Juli 1971
Umur : 48 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Gunung. Pusuk Buhit No. 26/20, kel. KARO, Kecamatan Siantar Selatan Pematangsiantar, dikuasakan oleh Erwin Purba, SH, Advokad dan Penasehat Hukum berkantor di Jl Tangki Lorong 20 Kel. Nagapitu Kec. Siatar martoba Pematangsiantar selanjutnya disebut Sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dikuasakan oleh Erwin Purba, SH, tertanggal 09 Maret 2020, No.10/SK.Pdt/E.P/III/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.59/L/SK/2020/PN Pms, tertanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 35/Pdt.P/2020/PNPms, tanggal 12 Maret 2020, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari BAHAR dan LENNY, yang lahir di Pematangsiantar tanggal 25 Juli 1971 berdasarkan TJATATAN SIPIL WARGA NEGARA TJINA DI KOTA PEMATANGSIANTAR / SURAT KELAHIRAN no : 116/1971 yang dikeluarkan oleh PEGAWAI LUAR BIASA TJATATAN SIPIL KOTAMADYA PEMATANGSIANTAR tertanggal 4 Agustus 1971 dan berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 1272040509076941.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam TJATATAN SIPIL WARGA NEGARA TJINA DI KOTA PEMATANGSIANTAR / SURAT KELAHIRAN no : 116/1971 dengan alasan agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan nama yang tertera di dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), KARTU KELUARGA (KK) dan SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) serta SURAT KETERANGAN dari Kelurahan KARO, Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **CHENG MEI** diganti menjadi **CHENG MEI BAHAR**.

3. Bahwa sejak Tanggal 29 Juli 1985 Pemohon sudah memakai nama **CHENG MEI BAHAR**, berdasarkan SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK (SKBRI) yang dikeluarkan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, akan tetapi karena kelalaian Pemohon sampai dengan saat Pemohon Belum merubah Nama Pemohon yang tertera di TJATATAN SIPIL WARGA NEGARA TJINA DI KOTA PEMATANGSIANTAR / SURAT KELAHIRAN no : 116/1971, agar sesuai dengan nama yang tertera di dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), KARTU KELUARGA (KK) dan SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, untuk merubah nama yang tertera dalam SURAT KELAHIRAN terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Pengadilan.

4. Bahwa Pemohon yang bernama **CHENG MEI** yang akan di ganti menjadi **CHENG MEI BAHAR** adalah orang yang sama.

5. Bahwa sejak Pemohon membawa nama **CHENG MEI** yang tertera TJATATAN SIPIL WARGA NEGARA TJINA DI KOTA PEMATANGSIANTAR / SURAT KELAHIRAN no : 116/1971 untuk mengurus surat-surat lainnya, pemohon selalu terkendala, karena **Tidak Sesuai** nama Pemohon yang tertera di TJATATAN SIPIL WARGA NEGARA TJINA DI KOTA PEMATANGSIANTAR / SURAT KELAHIRAN no : 116/1971 dengan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), KARTU KELUARGA dan SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA, serta SURAT KETERANGAN dari Kelurahan KARO.

6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal **CHENG MEI** diganti menjadi **CHENG**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Pms



MEI BAHAR , menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **CHENG MEI** diganti menjadi **CHENG MEI BAHAR**.
3. Menyatakan nama **CHENG MEI** yang akan di ganti menjadi **CHENG MEI BAHAR** adalah orang yang sama.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pematangsiantar yang tertera pada TJATATAN SIPIL WARGA NEGARA TJINA DI KOTA PEMATANGSIANTAR / SURAT KELAHIRAN no : 116/1971 dari semula tercatat atas nama **CHENG MEI** yang akan di ganti menjadi **CHENG MEI BAHAR** (Sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Serta Surat Keterangan Dari Kelurahan Karo.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga An. Lenny , NIK : 1272040509076941 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda
P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Penduduk An. Cheng Mei Bahar, No. 1272046507710001 diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda
P.2 ;
3. Fotocopy Tjatatatan Sipil untuk warganegara Republik Indonesia Tjina/Surat Kelahiran No.116/1971, diberi materai secukupnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tandaP.3 ;

4. Fotocopy bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tandaP.4 ;

5. Fotocopy Surat Keterangan orang yang sama diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tandaP.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini serta keterangan dari Saksi-saksi lainnya maka akan dijadikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. L E N N Y, merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi orang tua kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Gunung Pusuk Buhit No. 26/20 Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ;
 - Bahwa nama suami saksi adalah Bahar diganti menjadi nama Indonesia ;
 - Bahwa nama asli Pemohon Cheng Mei pada akte kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa nama suami saksi dahulu nama Tionghoa dan telah diganti menjadi nama Indonesia yaitu Bahar, sehingga Pemohon akan mengganti nama pada Akte Kelahiran Pemohon menjadi Cheng Mei Bahar
 - Bahwa untuk mengikutkan nama orang tua Pemohon dan pada akte kelahiran dahulu nama Pemohon adalah Cheng Mei dan akan diganti menjadi Cheng Mei Bahar dan tujuannya agar mengikuti nama orang tua Pemohon ;
 - Bahwa nama Cheng Mei adalah orang yang sama dengan Cheng Mei Bahar;
 - Bahwa Pemohon mengganti namanya tidak ada urusan yang lainnya atau keperdataan;
 - Bahwa Pemohon mengganti namanya pada Akte Kelahiran agar sama dengan surat-surat lainnya seperti pada kartu keluarga adalah Cheng Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar dan pada KTP adalah Cheng Mei Bahar serta pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Cheng Mei Bahar;

- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran dari Cheng Mei menjadi Cheng Mei Bahar ;

2. CHENG LAN BAHAR di bawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Gunung Pusuk Buhit No. 26/20 Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Bahar diganti menjadi nama Indonesia yaitu Bahar ;
- Bahwa nama asli Pemohon Cheng Mei pada akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Ayah saksi dahulu nama Tionghoa dan telah diganti menjadi nama Indonesia yaitu Bahar, sehingga Pemohon akan mengganti nama pada Akte Kelahiran Pemohon menjadi Cheng Mei Bahar
- Bahwa untuk mengikutkan nama orang tua Pemohon dan pada akte kelahiran dahulu nama Pemohon adalah Cheng Mei dan akan diganti menjadi Cheng Mei Bahar dan tujuannya agar mengikuti nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa nama Cheng Mei adalah orang yang sama dengan Cheng Mei Bahar;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya tidak ada urusan yang lainnya atau keperdataan;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya pada Akte Kelahiran agar sama dengan surat-surat lainnya seperti pada kartu keluarga adalah Cheng Mei Bahar dan pada KTP adalah Cheng Mei Bahar serta pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Cheng Mei Bahar;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran dari Cheng Mei menjadi Cheng Mei Bahar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di dalam Akte Kelahiran nama Pemohon Cheng Mei dengan alasan agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu menjadi Cheng Mei Bahar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon dalam Tanda Penduduk No.1272046507710001 dan Kartu Keluarga No.1272040509076941000, dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Cheng Mei Bahar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lenny dan Saksi Cheng Lan Bahar, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mau mengganti nama Pemohon dari Cheng Mei menjadi Cheng Mei Bahar dimana Pemohon mengatakan dia dahulu memakai nama Cheng Mei dan diganti menjadi Cheng Mei Bahar karena nama Ayah Pemohon diganti menjadi Bahar sehingga penambahan nama Bahar tersebut mengikutkan nama Ayah Pemohon dan Nama Pemohon Cheng Mei dan Cheng Mei Bahar adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah/menambah nama Pemohon adalah untuk mengganti/menambah nama Pemohon dengan alasan mengikuti nama Ayah Pemohon dan agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas karena untuk menyamakan nama Pemohon pada dokumen dengan nama yang sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka Pemohon akan menambah nama dari semula yang tertulis Cheng Mei diganti menjadi Cheng Mei Bahar;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda di atas serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah namanya tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **CHENG MEI** diganti menjadi **CHENG MEI BAHAR**.
3. Menyatakan bahwa nama **CHENG MEI** yang akan di ganti menjadi **CHENG MEI BAHAR** adalah orang yang sama.
4. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pematangsiantar yang tertera pada TJATATAN SIPIL WARGA NEGARA TJINA DI KOTA PEMATANGSIANTAR / SURAT KELAHIRAN no : 116/1971 dari semula tercatat atas nama **CHENG MEI** yang akan di ganti menjadi **CHENG MEI BAHAR** (Sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Serta Surat Keterangan Dari Kelurahan Karo.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Muhammad Iqbal F.J. Purba.,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Heriwy Sembiring, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Heriwy Sembiring, S.H.

Muhammad Iqbal F.J. Purba, S.H., MH.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp
PNBP Panggilan	: Rp
Materai	: Rp 6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)